



WALI NAGARI AMPING PARAK
KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI AMPING PARAK

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AMPING PARAK,

- Menimbang: a. bahwa wilayah Nagari Amping Parak memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam ataupun faktor manusia terutama bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, abrasi, cuaca ekstrim, kebakaran hutan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan korban jiwa, serta dampak psikologis;
- b. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya Pemerintah Nagari, oleh sebab itu maka perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangannya secara inklusi, terkoordinir, terpadu, cepat, dan tepat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Nagari tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Nagari Amping Parak;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintahan dalam penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Mitigasi Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Penanggulangan Bencana;

15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Cadangan Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Kebutuhan Dasar;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Dan Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Nagari/Kelurahan Tangguh Bencana;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan Dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Nagari;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Nagari;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Pengelolaan Aset Nagari;
33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
34. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Nagari;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Nagari;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Nagari;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Nagari;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
40. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2019;
41. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 5);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 9);
43. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 360-184-2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera;
45. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pesisir Selatan

Tahun 2015-2035. (Lembaran Daerah Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Noreg Peraturan Daerah Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat: 3/2015);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor: 2);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021);
48. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 Nomor 7);
49. Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Amping Parak;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN MUSYAWARAH NAGARI AMPING PARAK

dan

WALI NAGARI AMPING PARAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN NAGARI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Pesisir Selatan terdiri Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

8. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah kecamatan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Sutera sebagai perangkat kerja daerah Kabupaten.
10. Nagari adalah Amping Parak yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Nagari adalah Pemerintahan Nagari Amping Parak yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Nagari Amping Parak dan Badan Musyawarah Nagari Amping Parak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
13. Wali Nagari adalah Kepala Nagari yang dipilih langsung oleh penduduk Nagari Amping Parak.
14. Badan Musyawarah Amping Parak yang selanjutnya disingkat BAMUS adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
15. Perangkat Nagari adalah unsur staf dan unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
16. Lembaga Kemasyarakatan Nagari adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Amping Parak dalam memberdayakan masyarakat.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN adalah LPM Nagari Amping Parak, merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
18. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nagari yang selanjutnya disingkat TP PKK Nagari adalah TP PKK Nagari Amping Parak, merupakan lembaga masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi masyarakat lainnya, pengendali dan penggerak program PKK di Nagari.
19. Karang Taruna adalah Karang Taruna Nagari Amping Parak, merupakan lembaga masyarakat yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Nagari terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

20. Forum Pengurangan Risiko Bencana Nagari Amping Parak, selanjutnya disingkat Forum PRB Nagari Amping Parak, adalah wadah yang menyatukan organisasi dan kelompok pemangku kepentingan di Nagari Amping Parak, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana guna mewujudkan Nagari tangguh inklusif.
21. Tim Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Tim PB atau Kelompok Siaga Bencana yang selanjutnya disingkat KSB adalah kelompok relawan masyarakat yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
22. Tim Penanggulangan Bencana Kampung yang selanjutnya disingkat Tim PB Kampung atau Kelompok Siaga Bencana Kampung yang selanjutnya disingkat KSB Kampung adalah Tim PB atau KSB yang berkedudukan di tingkat Kampung Nagari Amping Parak, dan beranggotakan relawan masyarakat.
23. Tim Penanggulangan Bencana Amping Parak yang selanjutnya disingkat Tim PB Amping Parak dan atau Kelompok Siaga Bencana Amping Parak yang selanjutnya disingkat KSB Amping Parak, adalah Tim PB atau KSB yang berkedudukan di Nagari dan beranggotakan perwakilan Tim PB atau KSB Kampung.
24. Masyarakat adalah masyarakat Nagari Amping Parak.
25. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Musyawarah Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
26. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
27. Nagari Tangguh Bencana adalah Nagari yang memiliki kemampuan mandiri untuk siapsiaga, beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM Nagari adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
29. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
30. Rencana Penanggulangan Bencana Nagari yang selanjutnya disingkat RPB Nagari merupakan sebuah dokumen resmi yang memuat data dan informasi tentang risiko bencana yang ada pada suatu Nagari dalam waktu tertentu dan rencana masyarakat, pemerintah Nagari serta para pemangku kepentingan terkait setempat untuk mengurangi risiko bencana tersebut melalui program-program dan kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik. RPB Nagari mengandung juga strategi, kebijakan dan langkah-langkah teknis administratif yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesiapsiagaan terhadap bencana, kapasitas tanggap yang memadai, dan upaya-upaya mitigasi yang efektif.
31. Rencana Aksi Komunitas yang selanjutnya disingkat RAK merupakan rencana tindakan yang disusun komunitas sebagai bagian dari upaya

pengurangan risiko bencana untuk meredam ancaman, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. RAK merupakan perincian dari rencana penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana terdiri dari kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.

32. Rencana Kontinjensi Nagari yang selanjutnya disingkat Renkon Nagari merupakan dokumen perencanaan tingkat Nagari yang didasarkan pada keadaan darurat yang diperkirakan akan segera terjadi atau dapat terjadi. Rencana kontinjensi mungkin tidak diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi. Rencana ini disusun untuk kesiapsiagaan guna mengurangi korban dan kerugian apabila keadaan darurat yang dimaksudkan terjadi.
33. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
34. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
37. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban APB Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.
38. Barang Milik Nagari adalah kekayaan milik Nagari berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
39. Peraturan Nagari adalah Peraturan Amping Parak yang merupakan perundang-undangan yang dibuat oleh BAMUS Amping Parak bersama Wali Nagari Amping Parak.
40. Pemangku Kepentingan Amping Parak terdiri dari Pemerintah Nagari, BAMUS, LPM, Karangtaruna, PKK, Tokoh Agama Nagari, GAPOKTAN, Tokoh Masyarakat Nagari, dan lembaga lainnya yang ada di Nagari Amping Parak.
41. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
42. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan tanah longsor.

43. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
44. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
45. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
46. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana
47. Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
48. Pra Bencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
49. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana.
50. Status potensi bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
51. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu untuk mengurangi kemampuan dan menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
52. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit jiwa, hilangnya rasa aman, mengungsi kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
53. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
54. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
55. Tanggap Darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
56. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.

57. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
58. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan umum atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah paska bencana dengan sasaran untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah paska bencana.
59. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana prasarana, maupun kelembagaan pada wilayah paska bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah bencana.
60. Korban Bencana yang selanjutnya disebut korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal akibat bencana.
61. Korban tidak langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secara langsung, yaitu orang yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari korban bencana.
62. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum
63. Kelompok rentan atau berisiko adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia.
64. Disabilitas adalah konsep disabilitas terus berkembang. Dalam hal ini disabilitas merupakan hasil interaksi antara individu yang memiliki keterbatasan fisik dengan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan asas kesetaraan dengan masyarakat lainnya
65. Penyandang Disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
66. Inklusi Sosial adalah tindakan atau proses mengupayakan sebuah kondisi yang mana setiap individu atau kelompok masyarakat dapat mengambil peran sosial dalam rangka meningkatkan kapasitas, memperluas kesempatan dan menjamin martabat masyarakat, utamanya masyarakat yang terpinggirkan dikarenakan identitas individu mereka.
67. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
68. Kemudahan akses adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
69. Aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada keterlibatan, peran, penerimaan informasi,

layanan publik, bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya.

70. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
71. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
72. Rehabilitasi Penyandang Disabilitas adalah proses pengembalian fungsi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
73. Habilitasi adalah layanan berupa pelatihan atau penyediaan peralatan dan/atau perlengkapan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas untuk mempelajari, mempertahankan atau meningkatkan kecakapan-kecakapan atau kemampuan fungsional tertentu yang tidak dimilikinya dalam kondisi tertentu sehingga mampu mandiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
74. Pengurangan Risiko Bencana Inklusi Disabilitas adalah Sebuah upaya pengurangan risiko bencana (PRB) yang mengakomodasi beragam kebutuhan dan kapasitas masyarakat sasaran termasuk penyandang disabilitas. PRB inklusif disabilitas mengutamakan peningkatan kapasitas dan partisipasi bermakna dari penyandang disabilitas dalam pengembangan perencanaan dan merancang aksi PRB yang ditujukan untuk menghasilkan intervensi PRB yang relevan dan berdampak bagi semua, memastikan semua selamat serta tidak ada satupun yang tertinggal dalam situasi bencana.
75. Mandat Inklusi adalah Prinsip-prinsip dasar dan praktis dalam mengupayakan inklusi penyandang disabilitas dalam upaya pembangunan termasuk dalam isu PRB yang mencakup ketersediaan data terpilah, aksesibilitas, partisipasi bermakna, prioritas perlindungan dan peningkatan kapasitas.
76. Nagari Tangguh Bencana adalah Nagari yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak – dampak bencana yang merugikan.
77. Nagari Tangguh Bencana Inklusi adalah Program pengembangan Nagari Tangguh Bencana menerapkan prinsip pelibatan semua pihak, dengan mengakomodasi sumber-sumber daya dari berbagai kelompok di dalam maupun di luar Nagari sebagai bagian dari jaringan sosial komunitas Nagari yang berdasarkan solidaritas dan kerelawanan.
78. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
79. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
80. Kerugian adalah berkurangnya atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.

81. Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
82. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
83. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
84. Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional;
85. Organisasi/Lembaga masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, gama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
86. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
87. Pengelolaan sumber daya bantuan bencana adalah meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan atau uang bantuan.

BAB II

HAKEKAT, ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana pada hakekatnya merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi seluruh masyarakat dari dampak bencana.

Pasal 3

- (1) Asas Penanggulangan bencana berasaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup;
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana adalah:

- a. bencana adalah urusan bersama;
- b. berbasis pengurangan risiko bencana;
- c. pemenuhan hak masyarakat;
- d. masyarakat menjadi pelaku utama;
- e. partisipatif;
- f. mobilisasi sumber daya lokal;
- g. kesetaraan gender;
- h. keberpihakan pada kelompok rentan dan kelompok berisiko;
- i. Inklusif;
- j. prioritas;
- k. koordinasi dan keterpaduan;
- l. berdaya guna dan berhasil guna;
- m. keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- n. kemitraan;
- o. pemberdayaan;
- p. nondiskriminatif;
- q. pepaduan ke dalam pembangunan Nagari berkelanjutan;
- r. lintas sektor.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, inklusif dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya dan adat istiadat lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan masyarakat serta antar kelompok masyarakat;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- h. memperhatikan kebutuhan kelompok berisiko termasuk penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Nagari menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Nagari dibantu oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) dan Tim Penanggulangan Bencana (Tim PB) atau Kelompok Siaga Bencana (KSB).

- (3) Pemerintah Nagari, Forum PRB dan Tim PB atau KSB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha, dan lembaga internasional.

Pasal 6

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
- b. perlindungan dan penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terdampak bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - c. perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
 - d. perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat termasuk kelompok berisiko, perempuan, anak-anak, orang usia lanjut, dan kelompok disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. pengembangan dan penerapan kebijakan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan;
 - f. pemaduan atau dimasukkannya kegiatan pengurangan risiko bencana dalam program pembangunan jangka menengah Nagari (RPJM Nagari) dan rencana kerja pemerintah Nagari (RKP Nagari);
 - g. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari;
 - h. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
 - i. pengalokasian anggaran siap pakai tanggap darurat dan pemulihan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
 - j. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan Nagari;
 - k. pemeliharaan dan perlindungan arsip dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana;
 - l. pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana baik yang berasal dari APB Nagari, APBD, dan APBN maupun dari sumber lainnya kepada masyarakat umum melalui BAMUS dan diumumkan secara luas kepada masyarakat.
- (2) Wewenang Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan (Rencana Kerja Pemerintah Nagari) yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Nagari lain;
 - d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - e. perumusan kebijakan pencegahan, penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;

- f. mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya/kemampuan yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. mendorong kemitraan lintas sektor untuk mobilisasi kapasitas termasuk kapasitas masyarakat kelompok rentan, perempuan, anak-anak, orang usia lanjut dan penyandang disabilitas;
- h. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan atau barang dan atau jasa bersekala Nagari;
- i. melakukan penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan yang berpotensi menghilangkan nilai-nilai budaya, kearifan lokal semangat, dan kemandirian masyarakat;
- j. memastikan aksesibilitas layanan umum terkait penanggulangan bencana bagi seluruh masyarakat termasuk masyarakat kelompok rentan;
- k. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mengikutsertakan pelibatan kelompok berisiko tinggi termasuk penyandang disabilitas, serta memperhatikan kebutuhan kelompok berisiko tinggi termasuk Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana;
- l. pemberian izin tentang pengumpulan barang dan uang dalam penanggulangan bencana.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Nagari dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada Pemerintah Nagari lain yang belum mampu melaksanakan penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Nagari belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pemerintah Nagari dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KELEMBAGAAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA, TIM PENANGGULANGAN BENCANA ATAU KELOMPOK SIAGA BENCANA

Pasal 9

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Nagari dapat membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Nagari atau yang disingkat Forum PRB, Tim Penanggulangan Bencana Nagari atau yang disingkat Tim PB, atau Kelompok Siaga Bencana yang disingkat KSB.
- (2) Forum PRB Nagari, Tim PB atau KSB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Nagari.

Pasal 10

- (1) Forum Pengurangan Risiko Bencana Nagari sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) adalah:
 - a. forum Pengurangan Risiko Bencana Nagari atau FPRB Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) terdiri dari perwakilan organisasi atau kelompok masyarakat, lembaga pemerintah Nagari, lembaga pendidikan, lembaga Tim PB atau KSB, lembaga penyandang disabilitas, lembaga kesehatan, lembaga usaha yang ada di Nagari Amping Parak.
 - b. pembentukan Forum PRB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dan musyawarah pembentukan oleh perwakilan organisasi atau kelompok masyarakat, lembaga pemerintah Nagari, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga Tim PB atau KSB, organisasi penyandang disabilitas, lembaga usaha yang ada di Nagari Amping Parak.
- (2) Fungsi Forum Pengurangan Risiko Bencana Nagari adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan keterlibatan dan peran organisasi atau kelompok masyarakat termasuk kelompok Tim PB atau KSB, kelompok berisiko dan kelompok penyandang disabilitas dalam kegiatan penanggulangan bencana;
 - b. melakukan upaya-upaya pencapaian komponen dan indikator Nagari tangguh meliputi legislasi, perencanaan, kelembagaan, peningkatan kemampuan masyarakat, pendanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana; serta
 - c. merencanakan dan menetapkan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sedangkan untuk tugas Forum Pengurangan Risiko Bencana Nagari adalah sebagai berikut:
 - a. bersama Pemerintah Nagari, dan Tim PB atau KSB menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Nagari dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, mitigasi atau peredaman, kesiapsiagaan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. bersama Pemerintah Nagari dan Tim PB atau KSB merumuskan kebijakan dan legislasi penanggulangan bencana;
 - c. bersama Pemerintah Nagari dan Tim PB atau KSB menyusun perencanaan meliputi Rencana Penanggulangan Bencana Nagari, Rencana Aksi Komunitas Penguranga Risiko Bencana dan Rencana Kontijensi Menghadapai Bencana Nagari;
 - d. mendukung kegiatan Tim PB atau KSB serta meningkatkan kerjasama antar Nagari dan lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah;
 - e. bersama dengan Tim PB atau KSB mendorong dan mengupayakan kegiatan peningkatan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - f. mengupayakan pendanaan kegiatan penanggulangan bencana;
 - g. bersama dengan Tim PB atau KSB serta para pihak melakukan kegiatan pengkajian risiko bencana dan pemetaan secara berkala

- minimal 3 tahun sekali atau meninjau kembali kajian risiko bencana dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. bersama dengan Tim PB atau KSB serta para pihak menyusun dan menetapkan peta rawan bencana, peta jalur evakuasi dan titik kumpul;
 - i. bersama dengan Tim PB atau KSB serta para pihak membantu Pemerintah Nagari dalam menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - j. bersama dengan Tim PB atau KSB terlibat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang di tingkat Kampung dan di tingkat Nagari untuk mengusulkan kegiatan yang ada dalam Rencana Penanggulangan Bencana Nagari, Rencana Aksi Komunitas Penguruga Risiko Bencana dan Rencana Kontijensi Menghadapai Bencana Nagari;
 - k. sebagai bagian dalam kegiatan pembangunan Nagari;
 - l. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Nagari; dan
 - m. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Tim Penanggulangan Bencana atau Kelompok Siaga Bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) adalah:
 - a. Tim Penanggulangan Bencana disingkat Tim PB atau Kelompok Siaga Bencana disingkat KSB terdiri dari Tim PB atau KSB Nagari dan Tim PB atau KSB Kampung;
 - b. Tim PB atau KSB Kampung terdiri dari relawan-relawan masyarakat di tingkat Kampung;
 - c. pembentukan Tim PB atau KSB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui koordinasi dan musyawarah pembentukan oleh masyarakat di tingkat Kampung;
 - d. Tim PB atau KSB Nagari terdiri atas perwakilan Tim PB atau KSB Kampung dari 6 (enam) Kampung di Nagari Amping Parak;
 - e. pembentukan Tim PB atau KSB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui koordinasi dan musyawarah pembentukan oleh perwakilan Tim PB dari setiap Kampung, Pemerintah Nagari, dan dengan perwakilan tokoh masyarakat, kelompok perempuan, Penyandang Disabilitasdan, lembaga masyarakat yang ada di Nagari Amping Parak.
- (2) Fungsi Tim Penanggulangan Bencana atau Kelompok Siaga Bencana adalah sebagai berikut:
 - a. sumberdaya atau kekuatan dan tenaga relawan yang berasal dari kalangan masyarakat, yang terkoordinir, cepat dan tepat dalam upaya penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
 - b. meningkatkan keterlibatan dan peran masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, kelompok berisiko dan masyarakat adat dalam kegiatan penanggulangan bencana;
 - c. memberikan usulan rencana kegiatan penanggulangan bencana;

- d. pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara inklusi, terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- (3) Sedangkan tugas dari Tim Penanggulangan Bencana atau Kelompok Siaga Bencana adalah sebagai berikut:
- a. bersama dengan Forum PRB untuk melakukan penanganan dan pengelolaan kegiatan pencegahan, mitigasi atau peredaman, dan kesiapsiagaan pada pra bencana;
 - b. penanganan dan pengelolaan respon tanggap darurat dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta berkoordinasi dengan pemerintah Nagari, forum PRB dan lembaga-lembaga pemerintah daerah;
 - c. penanganan dan pengelolaan kegiatan pemulihan pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi secara koordinatif dengan pemerintah Nagari dan lembaga-lembaga pemerintah daerah;
 - d. bersama dengan Forum PRB melakukan penyebaran informasi ke masyarakat terkait peta rawan bencana, peta jalur evakuasi dan titik kumpul serta informasi-informasi lain dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - e. terlibat dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Nagari, Rencana Aksi Komunitas Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Kontijensi dalam menghadapi ancaman bencana Nagari yang diprakarsai oleh Forum PRB bersama pemerintah Nagari;
 - f. terlibat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang di tingkat Kampung dan di tingkat Nagari untuk mengusulkan kegiatan yang ada dalam Rencana Penanggulangan Bencana Nagari, Rencana Aksi Komunitas Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Kontijensi dalam menghadapi ancaman bencana Nagari sebagai bagian dalam kegiatan pembangunan Nagari;
 - g. berkoordinasi dengan Forum PRB dan Pemerintah Nagari untuk melakukan kegiatan penyebaran informasi dan pengetahuan terkait prosedur keselamatan bencana dan evakuasi serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - h. berkoordinasi dengan Forum PRB dan Pemerintah Nagari untuk melakukan simulasi bencana secara berkala sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di berbagai tingkatan masyarakat;
 - i. berkoordinasi dengan Forum PRB dan Pemerintah Nagari untuk melaksanakan dan mengkoordinir penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Nagari;
 - j. berkoordinasi dengan Forum PRB untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana kepada Wali Nagari setiap enam bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - k. berkoordinasi dengan Forum PRB dan Pemerintah Nagari untuk manajemen logistik, peralatan dan sarana prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki oleh Nagari;
 - l. berkoordinasi dengan Pemerintah Nagari untuk mengelola dan mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang pada masa tanggap darurat;

- m. bersama dengan Forum PRB mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APB Nagari; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Forum PRB, Tim PB atau KSB harus selalu saling berkoordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.
- (2) Selain saling berkoodinasi antara Forum PRB dengan Tim PB atau KSB, guna mewujudkan pelaksanaan penannggulangan bencana yang terencana, terukur, terarah dan tepat maka Forum PRB dan Tim PB penting melakukan koordinasi dengan pemerintah Nagari dan para pihak terkait termasuk juga dengan pemerintah daerah.

Pasal 13

- (1) Kepengurusan Forum PRB terdiri atas:
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Dewan Pengurus.
- (2) Kepengurusan Tim PB atau KSB terdiri dari atas:
 - a. Unsur Pembina;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Kepengurusan Tim PB atau KSB.

Pasal 14

- (1) Unsur pembina penanggulangan bencana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) adalah terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 - d. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Unsur pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. memberikan pembinaan, peningkatan kapasitas dan masukan terkait upaya penanggulangan bencana di Nagari; dan
 - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Nagari.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, dan tata laksana dan hubungan kerja diantara bidang tugas Forum PRB dan Tim PB Nagari atau KSB Nagari beserta pengaturan dan manajemen kepengurusan

maupun keanggotaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Wali Nagari.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 16

(1) Setiap masyarakat berhak:

- a. mendapatkan pemenuhan dan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya penyandang disabilitas, bayi, anak-anak, orang lanjut usia, orang sakit, kelompok miskin dan minoritas, serta ibu hamil dan ibu menyusui dari ancaman bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang mudah diakses, dipahami dan dilaksanakan oleh siapapun dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara sederhana dan inklusif baik menggunakan media tertulis, lisan, gambar, praktek tindakan tentang penanggulangan bencana dan kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. mengakses layanan umum dalam penyelenggaraan bencana sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana;
- f. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- g. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
- h. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana;
- i. setiap masyarakat Nagari yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
- j. setiap masyarakat berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

(2) Selain hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hal atas:

- a. menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- b. mengembangkan budaya lokal (*local wisdom*);
- c. lingkungan yang sehat;
- d. penghidupan dan ekonomi yang layak;
- e. politik;
- f. pendidikan;
- g. peningkatan kapasitas;
- h. pekerjaan.

Pasal 17

Pendidikan dan pelatihan tentang pengurangan risiko bencana dan atau penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diberikan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok berisiko dan penyandang disabilitas yang mudah dipahami dan dilaksanakan untuk membangun kesiapsiagaan, ketrampilan, kemandirian dan ketangguhan dalam menghadapi bencana.

Pasal 18

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diinformasikan dengan cara yang mudah untuk dipahami serta dilaksanakan, dan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a. Informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Informasi tentang tindakan yang dilakukan jika terjadi bencana;
- c. Informasi tentang data kebencanaan;
- d. Informasi tentang data demografi kebencanaan terpilah berdasarkan usia, gender, dan disabilitas;
- e. Informasi tentang jalur evakuasi dan tempat evakuasi
- f. Informasi tentang resiko bencana;
- g. informasi tentang prediksi bencana; dan
- h. Informasi tentang status kebencanaan.

Bagian Kedua

Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 19

- (1) Dalam rangka memenuhi hak Penyandang Disabilitas, kebijakan, program dan kegiatan dalam semua aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib menyediakan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat fisik dan non-fisik.
- (3) kemudahan akses fisik menyangkut sarana, prasarana dan perlengkapan fisik sesuai dengan standar dan/atau aturan yang berlaku.
- (4) kemudahan akses non-fisik berupa pemberian prioritas dalam penyediaan pelayanan dan akses informasi.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka memenuhi hak sesuai aspirasi penyandang disabilitas, semua aspek kebijakan dan program dan kegiatan dalam semua aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib untuk memberi kesempatan untuk didengar dan melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Relawan Tim Penanggulangan Bencana atau Kelompok Siaga Bencana.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan dan/atau organisasi penyandang disabilitas.
- (3) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis disabilitas, kelompok umur, jenis kelamin dan wilayah.

Pasal 21

- (1) Setiap aspek penanggulangan bencana wajib mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas melalui pengembangan kapasitas.
- (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. Penyandang disabilitas;
 - b. tenaga pendamping penyandang disabilitas;
 - c. keluarga penyandang disabilitas; dan
 - d. masyarakat umum.
- (3) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. layanan pendidikan baik formal dan informal; dan
 - b. latihan-latihan, simulasi, dan geladi bencana.
- (4) Pengembangan kapasitas yang dilakukan melalui penyampaian data dan informasi wajib menyesuaikan dengan jenis disabilitas.

Bagian Ketiga

Kewajiban Masyarakat

Pasal 22

Setiap masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana secara berkelanjutan;
- d. memberikan informasi yang benar kepada pemerintah Nagari dan masyarakat umum lainnya tentang penanggulangan bencana;
- e. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Bagian Keempat

Peran Masyarakat

Pasal 23

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam peningkatan kapasitas, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 24

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dapat dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- (2) Untuk mendorong kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat masyarakat dengan keterwakilan seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok berisiko.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan

memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Organisasi Masyarakat

Pasal 25

(1) Organisasi Masyarakat berhak:

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

(2) Kewajiban Organisasi Masyarakat adalah:

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Nagari, Forum PRB Nagari, dan Tim PB atau KSB Nagari dalam keikutsertaan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- b. memberitahukan dan melaporkan kepada Pemerintah Nagari yang tentang pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

BAB VI

PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, LEMBAGA USAHA, MEDIA MASA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON-PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, media massa dan lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain termasuk lembaga Forum PRB dan Tim PB atau KSB Nagari.
- (2) Lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, media massa dan lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah wajib berkoordinasi dan melaporkan kepada pemerintah Nagari maupun kepada Forum PRB dan Tim PB atau KSB Nagari dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Peran Lembaga Pendidikan

Pasal 27

- (1) Lembaga pendidikan berperan serta dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, non diskriminasi, inklusif, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Lembaga pendidikan wajib menginisiasi integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan, BPBD dan instansi/lembaga terkait.

Bagian Ketiga Peran Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 28

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan keharmonisan, solidaritas sosial, non diskriminasi, inklusif, dan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Organisasi kemasyarakatan berperan serta dalam memastikan peran aktif seluruh anggota kelompok masyarakat, termasuk kelompok berisiko, perempuan, anak-anak, orang lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (5) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Nagari, Forum PRB dan Tim PB atau KSB Nagari dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial, non diskriminasi, inklusif, praktik-praktik non proletisi dan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta dalam memastikan peran aktif seluruh anggota kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan,

perempuan, anak-anak, orang lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (5) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Nagari, Forum PRB dan Tim PB atau KSB Nagari dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima

Peran Lembaga Usaha

Pasal 30

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara sendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. mengikutsertakan masyarakat dalam menyusun program yang terkait dengan pengurangan risiko bencana;
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya;
 - e. memberikan informasi kepada publik tentang aktifitasnya yang ada kaitannya dengan pengurangan risiko bencana.
- (3) Lembaga usaha melakukan koordinasi dengan Pemerintah Nagari, Forum PRB, Tim PB atau KSB, LSM dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

Bagian Keenam

Peran Media Massa

Pasal 31

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Nagari.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan perencanaan dan kebijakan Pemerintah Nagari yang terkait dengan penanggulangan bencana;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat;
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan secara berkala sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

Pasal 32

- (1) Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat, yang dikoordinasikan dengan BPBD.
- (2) Tata cara Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Non-Pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan dan non diskriminasi.
- (3) Pada saat tanggap darurat, Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Non-Pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (4) Pemberian bantuan oleh Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Non-Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Peran serta dan pengawasan Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Nagari terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana di Nagari.

Pasal 34

- (1) Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Non-Pemerintah berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Nagari.
- (2) Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Non-Pemerintah berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Nagari dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa.
- (3) Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Non-Pemerintah berkewajiban mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

menjunjung tinggi latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.

- (4) Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Non-Pemerintah berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 35

- (1) Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Non-Pemerintah menjadi mitra masyarakat Nagari, Forum PRB Nagari, Tim PB atau KSB Nagari, Pemerintah Nagari, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Tata cara pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERALATAN, SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 36

- (1) Pemerintah Nagari menyiapkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya bencana di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Forum PRB Nagari dan Tim PB atau KSB Nagari bertanggungjawab untuk manajemen sarana dan prasarana penanggulangan bencana di Nagari.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen peralatan, sarana dan prasarana penanggulangan bencana di Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali Nagari.

Pasal 38

- (1) Wali Nagari bertanggungjawab menerima dan mengendalikan segala bentuk atau jenis bantuan peralatan, sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang diserahkan kepada pemerintah Nagari.
- (2) Wali Nagari secara berjenjang melaporkan peralatan, sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki Nagari secara berkala kepada Bupati melalui Camat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 39

Biaya pelaksanaan penyiapan dan manajemen peralatan, sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana dibebankan kepada APB Nagari dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 40

- (1) Sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) meliputi:
 - a. sarana dan prasarana umum; dan
 - b. sarana dan prasarana khusus.
- (2) Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peralatan peringatan dini (*early warning system*) yang aksesibel dan berprespektif inklusi sesuai kondisi, kebutuhan dan kemampuan Nagari;
 - b. pos koordinasi (posko) penanggulangan bencana beserta perlengkapan pendukung seperti peta lokasi bencana, pengeras suara (*megaphone*), alat komunikasi (Radio RIG) dan Handy Talky (HT), tikar, terpal, tas Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), tas siaga bencana, genset (alat penerangan), kantong-kantong mayat dan lain-lain;
 - c. peralatan Search and Rescue (SAR) atau pencarian dan evakuasi;
 - d. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;
 - e. peta rawan bencana dan peta jalur evakuasi;
 - f. jalur atau rute dan lokasi evakuasi pengungsi yang aksesibel;
 - g. rambu-rambu evakuasi.
 - h. prosedur tetap (Protap) penanggulangan bencana;
 - i. dapur umum berikut kelengkapan logistiknya;
 - j. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
 - k. tenda-tenda darurat (tenda pleton) untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan valbed, tikar, terpal, serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
 - l. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
 - m. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana (meninggal dan luka-luka, pengungsi, bangunan masyarakat, Pemerintah dan Swasta); dan
 - n. lokasi sementara bagi pengungsi.
- (3) Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat informasi (media center) sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;
 - b. juru bicara resmi/penghubung yang bertugas untuk menginformasikan kejadian bencana kepada instansi yang memerlukan di pusat maupun di daerah, media massa dan masyarakat;
 - c. alat transportasi daerah dalam penanggulangan bencana; dan
 - d. lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek:

- a. agama, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas;
- d. inklusi dan kemudahan akses;
- e. lingkup luas wilayah.

Pasal 42

- (1) Setiap aspek-aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 41 wajib mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas melalui pengembangan kapasitas.
- (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. peyandang disabilitas;
 - b. anggota keluarga penyandang disabilitas;
 - c. tenaga pendamping penyandang disabilitas; dan
 - d. masyarakat umum.
- (3) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. layanan pendidikan baik formal dan informal; dan
 - b. latihan-latihan, simulasi dan geladi bencana.
- (4) Pengembangan kapasitas yang dilakukan melalui penyampaian data dan informasi wajib menyesuaikan dengan jenis disabilitas.

Pasal 43

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Nagari dan Pemerintah Kabupaten dapat:
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman;
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda, melalui musyawarah dan kesepakatan bersama terlebih dahulu.
- (2) Seseorang atau masyarakat yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Nagari sesuai dengan perturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 44

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu saat:

- a. pra bencana;
- b. tanggap darurat;
- c. pasca bencana.

Paragraf 1
Pra bencana

Pasal 45

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:

- a. situasi tidak terjadi bencana;
- b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 46

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan kebijakan dan legislasi;
- b. perencanaan penanggulangan bencana;
- c. pengurangan risiko bencana;
- d. pencegahan dan peredaman;
- e. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- f. persyaratan analisis risiko bencana;
- g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- h. pendidikan dan pelatihan;
- i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 47

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b adalah sebuah perencanaan penanggulangan bencana Nagari yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dalam rencana pembangunan jangka menengah Nagari dan ditetapkan oleh Pemerintah Nagari untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Forum PRB dan melibatkan partisipasi masyarakat termasuk penyandang disabilitas.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (5) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendahuluan meliputi latar belakang, gambaran umum Nagari, tujuan, sasaran, kedudukan dokumen, landasan hukum, ruang lingkup dan pengertian-pengertian;
 - b. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - c. pemahaman tentang kapasitas masyarakat;
 - d. identifikasi kapasitas dan suberdaya lokal;

- e. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - f. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - g. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - h. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
 - i. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia;
 - j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. lampiran Rencana Penanggulangan Bencana Nagari atau RPB Nagari dalam pengurangan risiko bencana yang berisi detail rencana kegiatan pra bencana, saat bencana, dan paska bencana.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Nagari dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana seperti Forum PRB dan Tim PB atau KSB untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 48

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;
 - e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 49

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana.
- (2) Rencana aksi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rencana Aksi Komunitas pengurangan risiko bencana.
- (3) Rencana Aksi Komunitas pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam satu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Nagari, anggota Tim PB atau KSB Nagari, non pemerintah, penyandang disabilitas, masyarakat Nagari, dan dunia usaha di Nagari yang dikoordinasikan oleh Forum PRB.
- (4) Rencana Aksi Komunitas pengurangan risiko bencana ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada Rencana Aksi Daerah (RAD), dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana.
- (5) Rencana Aksi Komunitas pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 50

Pencegahan dan peredaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 51

Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e dilakukan oleh Pemerintah Nagari melalui koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Nagari.

Pasal 52

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f dilakukan dan disusun oleh Forum PRB Nagari bersama Tim PB atau KSB secara terkoordinasi dengan lembaga terkait dan dilaporkan ke Pemerintah Nagari dan digunakan untuk merencanakan kegiatan penanggulangan bencana terkait atas dasar:
 - a. profile kebencanaan Nagari;
 - b. kajian ancaman wilayah Nagari;
 - c. kerentanan wilayah Nagari;
 - d. kapasitas untuk mengatasi ancaman.
- (2) Ketentuan persyaratan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kajian risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen RPB Nagari yang disahkan oleh Wali Nagari.
- (4) Forum PRB Nagari bersama Tim PB atau KSB melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kajian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 53

- (1) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf g dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang dan prosedur keselamatan.
- (2) Tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tata ruang wilayah dan tata ruang dalam bangunan terkait gempa bumi dan potensi bencana lain yang ada di Nagari.
- (3) Prosedur keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prosedur keselamatan gempa bumi dan potensi bencana lain yang ada di Nagari.

- (4) Pemerintah Nagari melalui Tim PB atau KSB menyampaikan informasi tentang tata ruang dan prosedur keselamatan ke masyarakat.
- (5) Pemerintah Nagari dibantu Tim PB atau KSB secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang wilayah dan pemenuhan prosedur keselamatan.

Pasal 54

Penyuluhan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf h adalah seluruh kegiatan penyuluhan dan pelatihan kesegnap lapisan masyarakat termasuk anak-anak, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, orang sakit yang ditujukan kepada peningkatan kapasitas pengetahuan, ketrampilan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Pasal 55

Persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf i ditetapkan oleh Pemerintah Nagari sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini;
- c. mitigasi bencana.

Pasal 57

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan geladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi dengan kemudahan akses;
 - f. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana;
 - g. penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
 - h. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana;
 - i. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 58

Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) bagi setiap rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas wajib memiliki rencana kesiapsiagaan ditingkat rumah tangga.

Pasal 59

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana;
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 60

Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d wajib menjangkau penyandang disabilitas secara tepat waktu dan akurat dan melalui media yang sesuai dengan jenis disabilitas.

Pasal 61

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun moderen.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Nagari menyusun informasi kebencanaan, basis data (data base) dan peta kebencanaan yang meliputi:
 - a. luas wilayah Nagari dan Kampung;
 - b. jumlah penduduk Nagari dan Kampung;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya;
 - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
 - f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
 - g. lokasi pengungsian;
 - h. jalur evakuasi;
 - i. sumberdaya manusia penanggulangan bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Informasi kebencanaan, basis data (data base) dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk:

- a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
- b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
- d. pengembangan sistem peringatan dini;
- e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
- f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

Pasal 62

Mitigasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib memperhatikan kebutuhan dan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan jenis disabilitas.

Paragraf 2

Tanggap Darurat

Pasal 63

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok berisiko tinggi;
- f. pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana penting.

Pasal 64

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 65

Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, untuk ditingkat Nagari dilakukan melalui proses rapat musyawarah bersama tingkat Nagari, yang selanjutnya berkoordinasi secara berjenjang yakni dengan Camat, Badan atau lembaga terkait ditingkat Kabupaten dan dengan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana diinformasikan oleh Bupati melalui BPBD, maka Wali Nagari mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan dan sarana prasana;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. perizinan;
 - e. pengadaan barang/jasa;
 - f. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - g. penyelamatan;
 - h. mengkoordinir untuk memerintahkan Tim PB atau KSB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Wali Nagari.

Pasal 67

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Wali Nagari berkewajiban untuk mengaktivasi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada saat keadaan darurat bencana, Wali Nagari berkewajiban mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari aset Nagari, lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (3) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan, dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

Pasal 68

- (1) Dalam hal kondisi darurat bencana sebagaimana yang dimaksud Pasal 66 ayat (1), Wali Nagari dapat meminta bantuan pengerahan sumber daya dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Camat, dan Badan Pananggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berupa:
 - a. masyarakat dan relawan masyarakat
 - b. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten;
 - c. sumber daya antar daerah;
 - d. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
 - e. Search And Rescue (SAR);
 - f. Tentara Nasional Indonesia/Koramil (Komando Rayon Militer);
 - g. Kepolisian Negara Republik Indonesia/Kepolisian Sektor (Polsek);
 - h. Palang Merah Indonesia (PMI);
 - i. perlindungan masyarakat (Linmas);
 - j. lembaga sosial dan keagamaan.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, kondisi dan karakteristik wilayah bencana.
- (2) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. penyediaan MCK darurat;
 - e. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - f. penyediaan dapur umum;
 - g. penyiapan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kelompok disabilitas, dan kelompok berisiko lainnya;
 - h. pelayanan kesehatan;
 - i. menyediakan obat-obatan selama di pengungsian; dan
 - j. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Forum PRB bersama Tim PB atau KSB setelah memperoleh persetujuan Wali Nagari, sesuai kewenangannya.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Nagari menyediakan dana siap pakai secara khusus untuk pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat dalam penanganan darurat bencana ditingkat Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (3), yang bersumber dari APB Nagari.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana ditingkat Nagari.
- (3) Penyediaan dana siap pakai secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari APBN yang diperuntukkan bagi Nagari dan ditransfer melalui APBD Kabupaten serta diterima langsung oleh Pemerintah Nagari dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (4) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.
- (5) Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Nagari, Pembangunan

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- (6) Sumber pembiayaan dan mekanisme penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Wali Nagari.
- (7) Wali Nagari wajib menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Nagari bersama Tim PB atau KSB dapat menerima dan mengelola uang dan/atau barang dari masyarakat untuk penanganan darurat bencana.
- (2) Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali Nagari bersama Ketua Tim PB atau KSB sesuai kewenangannya wajib membuat laporan pertanggungjawaban uang dan/atau barang yang diterima dari masyarakat kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 72

- (1) Dalam status keadaan darurat, Wali Nagari sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa membentuk pos lapangan penanganan darurat bencana ditingkat Nagari (Poslap PDB Nagari).
- (2) Wali Nagari dapat menunjuk Ketua Tim PB atau KSB Nagari sebagai Koordinator Poslap PDB Nagari dalam melaksanakan fungsi koordinasi.
- (3) Koordinator Poslap PDB Nagari dalam melaksanakan koordinasi pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang mengendalikan para aparatur pemerintah Nagari dan para *stakeholders* yang mewakili lembaga/organisasi masyarakat.

Pasal 73

- (1) Pos lapangan sebagaimana dimaksud pada pasal 72 ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana ditingkat Nagari.
- (2) Pos lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi yang berwenang memberikan data dan informasi serta melakukan operasi dalam penanganan tanggap darurat bencana ditingkat Nagari.

Pasal 74

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, koordinator pos lapangan penanganan darurat bencana tingkat Nagari, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya dapat membentuk pos lapangan penanganan darurat bencana tingkat Kampung (Poslap PDB Kampung).
- (2) Pos lapangan penanganan darurat bencana tingkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan operasi penanganan darurat bencana ditingkat Kampung yang selalu berkoordinasi dengan pos lapangan penanganan darurat bencana tingkat Nagari secara berkala.

- (3) Tugas penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh pos lapangan tingkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos lapangan tingkat Nagari untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana ditingkat Nagari.

Pasal 75

- (1) Dalam melaksanakan penanganan darurat bencana, Koordinator Poslap PDB Nagari menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap regu – regu Tim PB atau KSB serta lembaga atau organisasi masyarakat dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana ditingkat Nagari.

Pasal 76

- (1) Koordinator Poslap PDB Nagari mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memadukan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dan regu dalam organisasi Poslap PDB Nagari untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pendataan/kajian kebutuhan, pemenuhan kebutuhan dasar, mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Poslap PDB Nagari mempunyai fungsi:
- a. perencanaan operasi penanganan tanggap darurat bencana tingkat Nagari;
 - b. pengajuan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara tepat, efisien dan efektif ditingkat Nagari;
 - d. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan penanganan darurat bencana tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional; dan
 - e. penyebaran informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi dan tata laksana dan hubungan kerja diantara bidang tugas Poslap PDB Nagari dan Poslap PDB Kampung sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 72 sampai Pasal 77 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Nagari.

Pasal 78

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:
- a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat;

- c. evakuasi korban.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan pada masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok berisiko termasuk penyandang disabilitas.

Pasal 79

- (1) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Wali Nagari mempunyai kewenangan:
- a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan; dan
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi.
- (2) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan dalam hal:
- a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (3) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Pasal 80

Dalam penanganan darurat bencana, Pemerintah Nagari sesuai dengan kemampuan melakukan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 huruf d yang meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih, air minum, sanitasi;
- b. pangan dalam bentuk bahan makanan atau masakan yang disediakan oleh dapur umum;
- c. non pangan, dalam bentuk peralatan memasak dan makan;
- d. sandang terdiri dari perlengkapan pribadi dan kebersihan pribadi;;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. pelayanan psikososial;
- g. pelayanan pendidikan;
- h. penampungan dan tempat hunian; dan
- i. sarana kegiatan ibadah.

Pasal 81

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 wajib juga memenuhi kebutuhan khusus kelompok berisiko termasuk penyandang disabilitas sesuai dengan jenis disabilitas.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga penyediaan alat bantu dan pendampingan khusus bagi penyandang disabilitas.

Pasal 82

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 dan Pasal 82 dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Pasal 83

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan:
 - a. Pendataan dengan memperhatikan jenis kelamin, kelompok umur, jenis disabilitas dan wilayah ;
 - b. penempatan pada lokasi yang aman;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Tata cara penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 84

- (1) Perlindungan terhadap kelompok berisiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok berisiko berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psikososial dan pelayanan lainnya sesuai kebutuhannya.
- (2) Kelompok berisiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu hamil dan ibu menyusui;
 - c. orang sakit;
 - d. orang lanjut usia; dan
 - e. penyandang disabilitas.

Pasal 85

Pemulihan segera fungsi prasarana dan sarana penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Paragraf 3

Pasca Bencana

Pasal 86

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, meliputi:

- a. rehabilitasi;
- b. rekonstruksi.

Pasal 87

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;

- f. penyelesaian konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan;
 - j. pemulihan fungsi pelayanan masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca-bencana, Pemerintah Nagari menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil analisis kerusakan dan kerugian atau Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (4) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. aksesibilitas;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya;
 - f. Kemudahan akses;
 - g. ekonomi.
- (5) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kebutuhan kelompok berisiko termasuk kelompok disabilitas.

Pasal 88

- (1) Prinsip dasar dalam penentuan kebijakan rehabilitasi adalah sebagai berikut:
- a. menempatkan masyarakat sebagai terdampak bencana, dan pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi;
 - b. kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terpadu dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pemulihan segera (*early recovery*) serta kegiatan rekonstruksi;
 - c. pemulihan segera (*early recovery*) dilakukan oleh Forum PRB dan Tim PB atau KSB Nagari segera setelah terjadi bencana; dan
 - d. program rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat berdasarkan penetapan status dan tingkatan bencana, dengan ketentuan tujuan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana telah tercapai.

Pasal 89

Strategi penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi adalah:

- a. melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam tahapan perencanaan sampai pelaksanaan rehabilitasi;
- b. memperhatikan kebutuhan khusus kelompok perempuan, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak-anak, orang lanjut usia, orang sakit, dan kelompok disabilitas.

- c. memperhatikan karakter bencana, daerah dan budaya masyarakat; dan
- d. memperhatikan tingkat kerugian, kerusakan dan kendala medan berdasarkan pada kondisi aktual di lapangan.

Pasal 90

Sasaran kegiatan rehabilitasi adalah:

- a. kelompok manusia dan seluruh kehidupan dan penghidupan yang terganggu oleh bencana;
- b. sumberdaya buatan yang mengalami kerusakan akibat bencana sehingga berkurang nilai gunanya; dan
- c. ekosistem atau lingkungan alam untuk mengembalikan fungsi ekologisnya.

Pasal 91

- (1) Perbaikan sarana dan prasarana umum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kebutuhan sosial budaya masyarakat, mencakup perbaikan infrastruktur serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (2) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. keselamatan;
 - b. sistem sanitasi;
 - c. penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (3) Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara gotong royong dengan bimbingan teknis dari Pemerintah Nagari.

Pasal 92

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana agar dapat dihuni kembali, Pemerintah Nagari dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sebagai stimulan berupa bahan material, komponen rumah atau uang, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah, yang diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat serta memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat.
- (2) Perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti standar teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Pemulihan sosial psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis.
- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologi meliputi:

- a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan pemulihan trauma;
 - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis dan kegiatan psikososial.
- (3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), dilaksanakan oleh regu penyuluh Tim PB atau KSB yang terkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tingkat Kabupaten.

Pasal 94

- (1) Dalam rangka membantu pemulihan kondisi kesehatan masyarakat yang terkena dampak bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e, Pemerintah Nagari sesuai dengan kemampuan bersama dengan Tim PB, Puskesmas dan atau tenaga medis di Nagari untuk melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan melalui pusat/pos layanan kesehatan ditingkat Nagari yang dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan BPBD.
- (2) Kegiatan pemulihan kondisi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dilakukan melalui upaya-upaya:
- a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 95

- (1) Penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf f, ditujukan membantu masyarakat jika terjadi adanya konflik sosial atau masalah-masalah sosial dengan tujuan untuk menurunkan tingkat konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (2) Kegiatan penyelesaian konflik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif (musyawarah kekeluargaan) dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung tinggi rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penyelesaian konflik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Nagari bersama dengan Forum PRB, dan Tim PB atau KSB Nagari secara berkoordinasi dengan Aparatur Kepolisian dan pihak-pihak lainnya terkait.

Pasal 96

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.

- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
 - a. layanan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Nagari dengan dukungan dari instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 97

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di Nagari;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Nagari bersama Forum PRB, Tim PB atau KSB Nagari dan bersama instansi/lembaga terkait, bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah.

Pasal 98

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf i, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen penting dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada bidang-bidang terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Nagari bersama dari instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah.

Pasal 99

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf j, ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Nagari bersama dengan Forum PRB, Tim PB atau KSB Nagari dan instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah.

Pasal 100

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - e. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - f. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - g. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - h. penerapan rancang bangun yang tepat dan aksesibel, serta penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
 - i. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - j. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - k. peningkatan fungsi pelayanan masyarakat;
 - l. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (4) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Nagari menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 101

Strategi dalam penyelenggaraan rekonstruksi adalah:

- a. melibatkan partisipasi masyarakat, baik masyarakat yang terkena bencana maupun masyarakat secara umum, dan kelompok penyandang disabilitas melalui proses pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan rekonstruksi dengan menciptakan situasi kondusif dan berprinsip inklusi bagi peran serta masyarakat melalui mekanisme pelibatan yang sederhana;
- b. memanfaatkan kearifan lokal berdasarkan pada kondisi aktual di lapangan, melalui kebijakan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi inklusi sosial dan budaya masyarakat;

- c. mendorong pengembangan kapasitas pelaksanaan rekonstruksi pada saat perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun penegakan aturan-aturan yang ada, dalam rangka menjamin hasil rekonstruksi yang memiliki ketahanan yang baik terhadap bencana di masa yang akan datang;
- d. mengutamakan solusi yang aksesibel jangka panjang dari pada penyelesaian masalah yang bersifat sementara;
- e. memberikan perhatian khusus terhadap usaha berkelanjutan yang bersifat lokal dan berprinsip inklusi sosial;
- f. menggunakan proses perencanaan yang terpadu berdasarkan penetapan prioritas jangka pendek, menengah dan panjang;
- g. mengutamakan usaha pemulihan kondisi ekonomi lokal secara cepat sebagai bagian dari kegiatan prioritas jangka pendek dengan melibatkan pelaku ekonomi lokal dalam proses rekonstruksi;
- h. memadukan teknologi maju sesuai dengan sumberdaya lokal; dan
- i. menyediakan akses informasi seluruh kegiatan rekonstruksi untuk seluruh pemangku kepentingan dalam rangka membangun komunikasi untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi proses rekonstruksi.

Pasal 102

Sasaran penyelenggaraan rekonstruksi adalah:

- a. berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat sipil secara inklusi sosial dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di Nagari; dan
- b. tercapainya kehidupan masyarakat pasca bencana yang lebih baik dari sebelum terjadinya bencana sehingga mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kondisi dan situasi baru pasca bencana.

Pasal 103

- (1) Dalam menyusun rencana rekonstruksi harus memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. aksesibilitas untuk semua orang;
 - d. kondisi sosial;
 - e. adat istiadat;
 - f. budaya lokal;
 - g. ekonomi.
- (2) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 104

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 87 sampai Pasal 103 harus berorientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dan berprinsip inklusi sosial.

BAB IX

PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 105

Sumber dan penggunaan dana serta pengelolaan bantuan penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan

Pasal 106

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Nagari, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Nagari mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.
- (3) Pemerintah Nagari dapat menerima dan atau mengajukan permohonan pendanaan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
- (4) Dana penanggulangan bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja Nagari (APB Nagari);
 - e. lembaga usaha;
 - f. organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam dan luar negeri yang sah dan tidak mengikat; dan
 - g. masyarakat.

Pasal 107

- (1) Pemerintah Nagari mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana sesuai kemampuan dalam APB Nagari, meliputi tahap pra bencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pasca bencana.
- (2) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Nagari menyediakan:
 - a. dana daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA);
 - b. dana kontijensi bencana;
 - c. dana siap pakai; dan
 - d. dana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 108

- (1) Dana DIPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (2) huruf a, disediakan dalam APB Nagari untuk kegiatan pengurangan risiko bencana dan pencegahan pada tahap prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana.

- (2) Alokasi anggaran pada pra bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), adalah untuk kegiatan meliputi:
- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Nagari (RPB Nagari);
 - b. pengkajian risiko bencana di Nagari;
 - c. pemetaan risiko bencana;
 - d. pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
 - f. pengadaan dan pemasangan rambu-rambu penanggulangan bencana;
 - g. kegiatan sosialisasi;
 - h. kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - i. kegiatan simulasi penanganan bencana;
 - j. pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana;
 - k. pencegahan;
 - l. pengawasan; dan
 - m. kegiatan pengurangan risiko bencana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 109

- (1) Dana kontijensi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (2) huruf b, disediakan dalam APB Nagari untuk kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan pada tahap prabencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana.
- (2) Alokasi anggaran pada pra bencana dalam situasi terdapat potensi bencana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), adalah untuk kegiatan meliputi:
- a. penyusunan Rencana Kontijensi (RENKON) dan SOP;
 - b. pembangunan sistem peringatan dini;
 - c. kegiatan uji rencana kontijensi dan SOP;
 - d. kegiatan mitigasi bencana; dan
 - e. kegiatan kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 110

- (1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (2) huruf c, disediakan dalam APB Nagari untuk kegiatan pada saat penanganan darurat bencana.
- (2) Alokasi anggaran pada saat bencana dalam situasi terjadi bencana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), adalah untuk kegiatan meliputi:
- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
 - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok berisiko;
 - e. kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 - f. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- (3) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. penyediaan dapur umum;
- f. penyiapan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kelompok disabilitas, dan kelompok berisiko lainnya;
- g. pelayanan kesehatan; dan
- h. penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 111

Alokasi anggaran pada situasi pasca bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (2) huruf d, adalah dana bantuan sosial berpola hibah dan belanja langsung Pemerintah Nagari untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 112

- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Nagari yang bersumber dari lembaga usaha, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e, f dan g, di catat dalam APB Nagari.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 113

Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 106 ayat (2), Pemerintah Nagari dapat:

- a. memfasilitasi masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang akan mengumpulkan bantuan dana penanggulangan bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat atau organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 114

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana ditingkat Nagari yang dilakukan selain oleh Pemerintah Nagari, Forum PRB, dan Tim PB atau KSB Nagari wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Nagari dan instansi atau lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Forum PRB dan Tim PB atau KSB Nagari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dalam pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib dilaporkan kepada Pemerintah Nagari dan selanjutnya Wali Nagari melaporkan kepada masyarakat umum melalui BAMUS.
- (3) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Nagari, Forum PRB dan Tim PB atau KSB Nagari, wajib

dilaporkan kepada Pemerintah Nagari dan instansi atau lembaga yang berwenang.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan dalam rangka monitoring jumlah, jenis, dan peruntukan bantuan.
- (5) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 115

- (3) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana sesuai kemampuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Pemerintah Nagari dalam menggunakan anggaran penanggulangan bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Forum PRB dan Tim PB atau KSB Nagari selaku pelaku dalam penanggulangan bencana.

Pasal 116

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APB Nagari pada tahap prabencana, saat keadaan darurat dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 117

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

Pasal 118

- (1) Pemerintah Nagari, sesuai dengan kemampuan menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan disabilitas;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 119

- (3) Pemerintah Nagari dibantu oleh Forum PRB dan Tim PB atau KSB Nagari melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana ditingkat Nagari pada semua tahap bencana.

Pasal 114

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 120

- (1) Bantuan bencana dapat berupa pangan dan non-pangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan.
- (2) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang.
- (3) Pemerintah Nagari mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan bencana kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 121

- (1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang terdampak bencana.
- (2) Bantuan bencana kepada masyarakat terdampak harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu dengan memperhatikan kearifan lokal setempat.
- (3) Setiap distribusi bantuan harus memperhatikan:
 - a. kelayakan bantuan; dan
 - b. kebutuhan khusus korban bencana.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemerintah Nagari, Tim PB atau KSB dan lembaga penyalur bantuan melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

Pasal 122

Segala bentuk bantuan logistik, peralatan dan pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bencana maupun merehabilitasi dan merekonstruksi aset-aset pemerintah Nagari menjadi kepemilikan dan kewenangan pemerintah Nagari dalam pengelolaannya.

Paragraf 1

Santunan Duka Cita

Pasal 123

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a diberikan kepada seseorang yang meninggal dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 124

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada pasal 123 diberikan kepada ahli waris korban.
- (2) Ahli waris penerima bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ahli waris korban bencana yang sudah dewasa dan diketahui oleh pihak berwenang.
- (3) Dalam hal ahli waris korban bencana dimaksud ayat (2) ternyata berusia dibawah 18 tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.
- (4) Mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Santunan Disabilitas

Pasal 125

- (1) Santunan disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami disabilitas mental dan/atau fisik.
- (2) Santunan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh Pemerintah Nagari melalui Tim PB atau KSB bersama instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Pinjaman Lunak untuk Usaha Produktif

Pasal 126

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kredit usaha produktif; atau
 - b. kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh Pemerintah Nagari melalui Tim PB atau KSB bersama instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 127

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf c, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi;
 - e. pelayanan kesehatan; dan
 - f. Pelayanan psikososial.
- (2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan memprioritas kepada kelompok berisiko termasuk kelompok disabilitas.

BAB X

KERJA SAMA ANTAR NAGARI

Pasal 128

- (1) Pemerintah Nagari dapat melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan Nagari/nagari lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 129

- (1) Pemerintah Nagari melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. perencanaan tata ruang yang aksesibel;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi;
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 130

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Nagari dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan tentang hasil pengumpulan sumbangan.
- (2) Laporan hasil pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Nagari serta masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.

Pasal 131

Apabila berdasarkan hasil pengawasan dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dan Pasal 130 ditemukan adanya penyimpangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 132

- (1) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Forum PRB dan Tim PB atau KSB Nagari, dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Pelaporan Pertanggungjawaban

Pasal 133

- (1) Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Nagari menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Forum PRB dan Tim PB atau KSB Nagari yang selanjutnya diserahkan kepada Wali Nagari.
- (4) Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 134

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan Musyawarah Nagari dan BPBD.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 135

- (1) Apabila dari hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 128 merupakan pelanggaran pidana dan diancam sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 136

- (1) Setiap orang atau kelompok orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 137

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 138

Pemerintah Nagari, Forum PRB, Tim PB atau KSB, dan para pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat

apabila terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

Pasal 139

- (1) Pemerintah Nagari, Forum PRB, Tim PB atau KSB, dan para pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang dan atau lembaga yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen risiko bencana dan/atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana, dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Lembaga masyarakat sebagai bagian dari pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk lembaga kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen risiko bencana;
 - b. mencantumkan tujuan pendirian lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana;
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

Pada saat Peraturan Nagari ini mulai berlaku, maka:

- a. semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Nagari dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Nagari ini;
- b. program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Nagari ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

Pada saat berlakunya Peraturan Nagari ini, paling lama 1 (satu) tahun Tim Penanggulangan Bencana (Tim PB) atau Kelompok Siaga Bencana (KSB) di tingkat Nagari maupun Kampung dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Nagari sudah harus dibentuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Nagari.

Pasal 142

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 143

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Amping Parak.

Ditetapkan di Amping Parak
pada tanggal 15 Mei 2019
WALI NAGARI AMPING PARAK,



YUSMARDI

Diundangkan di Amping Parak
Pada tanggal 15 Mei 2019
SEKRETARIS NAGARI AMPING PARAK,

YENDRI

LEMBARAN AMPING PARAK TAHUN 2019 NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN NAGARI AMPING PARAK
NOMORTAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
NAGARI AMPING PARAK

I UMUM

Amping Parak merupakan salah satu Nagari di Pesisir Selatan yang termasuk rawan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam ataupun faktor manusia.

Bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, abrasi, cuaca ekstrim dan tsunami, menjadi ancaman utama bagi masyarakat Nagari Amping Parak. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Amping Parak belum dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, serta masih menitikberatkan hanya pada kegiatan tanggap darurat.

Dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan Oleh karena itu sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari, serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Nagari/Kelurahan Tangguh Bencana adalah menjadi kewajiban Pemerintah untuk melindungi segenap masyarakatnya, maka untuk itu perlu disusun Peraturan Nagari tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Nagari yang diharapkan dapat mengurangi dampak dari bencana yang akan terjadi.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga peraturan daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap masyarakat Jawa Tengah secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana baik pada tahap prabencana, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip cepat dan tepat" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan bencana harus mendapatkan prioritas dan diutamakan pada kegiatan pada penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip koordinasi" adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip berdaya guna" adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan "prinsip berhasil guna" adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip nondiskriminasi" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "prinsip inklusif" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana sangat penting pelibatan semua pihak, termasuk kelompok rentan atau Penyandang Disabilitas dengan mengakomodasi sumber-sumber daya dari berbagai kelompok di dalam maupun di luar Nagari.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tanggungjawab Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “standar minimal kebutuhan dasar” dalam penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana adalah tingkat minimal yang harus dipenuhi dalam pemenuhan kebutuhan penampungan/hunian sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pengelolaan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang bersekala Nagari dimaksudkan sebagai adanya kebijakan, pedoman pelaksanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan Pemerintah Nagari melalui perangkat Nagari yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Nagari di bidang kesejahteraan sosial masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kebutuhan dasar yang dimaksud dalam ayat ini meliputi kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial psikologis, tempat pengungsian dan tempat hunian sementara; dan kemudahan akses terhadap bantuan dan lokasi pengungsian untuk penyandang disabilitas, orang lanjut usia, orang sakit, anak-anak.

Huruf h

Yang dimaksud kegagalan konstruksi adalah runtuhnya sebagian atau seluruh bangunan yang disebabkan ketidaksanggupan konstruksi menahan beban tambahan yang disebabkan oleh bencana.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan memperhatikan aspek inklusi dan kemudahan akses dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana melibatkan semua pihak, dengan memberikan kemudahan dan mengakomodasi sumber-sumber daya dari berbagai kelompok di dalam maupun di luar Nagari sebagai bagian dari jaringan sosial komunitas Nagari yang berdasarkan solidaritas dan kerelawanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman harus melakukan koordinasi dengan pemerintah ditingkat kecamatan dan pemerintah daerah ditingkat kabupaten dengan memperhatikan rencana tata ruang dan wilayah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Yang dimaksud “penyusunan kebijakan dan legislasi” adalah bahwa Pemerintah Nagari melakukan penyusunan aturan tentang penanggulangan bencana dan dilegalisasi dalam Peraturan Nagari dan ditetapkan oleh Wali Nagari. Selain hal tersebut, kebijakan dan legislasi juga terkait penetapan Tim PB dan Forum PRB, peraturan pelaksanaan penanggulangan bencana, peraturan dan atau keputusan Wali Nagari yang terkait dengan upaya pengurangan risiko bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kerentanan masyarakat" adalah kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "analisis kemungkinan dampak bencana" adalah upaya penilaian tingkat risiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "tindakan pengurangan risiko bencana" adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana" adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya" adalah perencanaan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang ada pada setiap instansi/lembaga yang terkait.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis risiko bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "upaya fisik" adalah berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.

Yang dimaksud dengan "upaya nonfisik" adalah berupa kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud “pemaduan dalam perencanaan pembangunan Nagari” pada Pasal ini adalah bahwa Rencana Aksi Komunitas atau RAK yang termuat dalam dokumen RPB Nagari diusulkan dan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari atau RPJM Nagari dan dirinci dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari atau RKP Nagari. Selain itu, gagasan masyarakat atau kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat Nagari terkait upaya pengurangan risiko bencana diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang baik mulai tingkat Kampung sampai tingkat Nagari.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Pengkajian secara cepat dan tepat pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penetapan status keadaan darurat bencana adalah termasuk penentuan tingkatan bencana.

Huruf c

Termasuk dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana adalah pelayanan kegawatdaruratan kesehatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Istilah "pemulihan dengan segera prasarana dan sarana penting" dalam ketentuan ini disebut juga sebagai pemulihan darurat.

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengerahan peralatan" adalah antara lain peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda dan hunian sementara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengerahan logistik" adalah antara lain bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih dan sanitasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perbaikan lingkungan daerah bencana” adalah untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti lingkungan pemukiman, lingkungan industri, lingkungan usaha, dan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan penataan ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbaikan prasarana dan sarana umum” adalah untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat, seperti sistem jaringan jalan, perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi, serta jaringan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat” adalah untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemulihan sosial psikologis” adalah untuk memperbaiki kehidupan sosial dan psikologis masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling bagi keluarga korban bencana yang mengalami trauma, pelayanan konsultasi keluarga, dan pendampingan/fasilitas sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah untuk memulihkan kesehatan korban bencana.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rekonsiliasi dan resolusi konflik” adalah untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan landasan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemulihan sosial, ekonomi dan budaya” adalah untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, dengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pemulihan keamanan dan ketertiban” adalah untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mengaktifkan kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban terkait.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud “Pemerintah Nagari mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dalam Nagari” dalam Pasal ini adalah Pemerintah Nagari mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana sesuai dengan kemampuan anggaran yang diperoleh Nagari baik yang bersumber dari Dana Nagari, Alokasi Dana Nagari, dan Dana Cadangan Bencana yang dihimpun oleh Nagari melalui Surat Keputusan Wali Nagari maupun dana bantuan, sumbangan atau hibah dari pihak lain. Kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana berupa kegiatan pencegahan, pengurangan atau mitigasi dan kesiapsiagaan dialokasikan melalui APB Nagari. Sedangkan kegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi dialokasikan melalui Dana Cadangan Bencana maupun Dana Bantuan, Sumbangan atau Hibah dari pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi :

1. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
2. program pengurangan risiko bencana;
3. program pencegahan bencana;
4. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
5. penyusunan analisis risiko bencana;
6. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
7. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
8. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana

Huruf b

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi :

1. kegiatan kesiapsiagaan;
2. pembangunan sistem peringatan dini; dan
3. kegiatan mitigasi bencana

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Huruf a

Penggunaan dana penanggulangan bencana untuk kegiatan rehabilitasi meliputi :

1. perbaikan lingkungan daerah bencana;

2. perbaikan prasarana dan sarana umum;
3. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
4. pemulihan sosial psikologis;
5. pelayanan kesehatan;
6. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
7. pemulihan sosial ekonomi budaya;
8. pemulihan keamanan dan ketertiban;
9. pemulihan fungsi pemerintahan; atau
10. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Huruf b.

Penggunaan dana penanggulangan bencana untuk kegiatan rekonstruksi meliputi :

1. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
2. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat ;
4. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
5. partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
6. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
7. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
8. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “santunan duka cita” adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah,

lembaga nonpemerintah berupa uang yang diberikan kepada ahli waris dari korban bencana yang meninggal dunia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pinjaman lunak untuk usaha produktif” adalah pinjaman yang diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian, dalam bentuk kredit usaha produktif atau kredit pemilikan barang modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar adalah bantuan yang diberikan kepada korban bencana dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 86

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

